

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi dalam uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan sudah baik. Kebijakan uji kompetensi sudah di transmisikan dengan jelas oleh penyelenggara kepada pejabat fungsional melalui sosialisasi dan kegiatan lainnya. PMK nomor 18 tahun 2017 sudah konsisten menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Dari segi kejelasan implementor mempunyai pemahaman lebih baik daripada pejabat fungsional mengenai kebijakan uji kompetensi.
2. Faktor sumber daya dalam uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah cukup memadai. Dari segi staf masih terdapat kekurangan tim penguji yang bersertifikat dan sarana prasarana yang cukup memadai walaupun anggaran dana masih terbatas. Dari segi kewenangan, dinkes sudah berdasarkan SK yang jelas. Serta dari segi informasi, kebijakan uji kompetensi diatur oleh PMK nomor 18 tahun 2017 sebagai acuan utama karena sudah menjelaskan teknis penyelenggaraan dengan rinci, dan PermenPAN & RB nomor 1 tahun 2023 tidak mengubah PMK nomor 18 tahun 2017 sebagai acuan.

3. Faktor disposisi dalam uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik, dengan adanya sikap komitmen dan antusias yang tinggi dari implementor untuk menyelenggarakan uji kompetensi, serta sudah tersedianya insentif bagi penyelenggara dan penguji dalam bentuk uang akomodasi transport sesuai dengan SAB.
4. Faktor struktur birokrasi dalam uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik, dengan adanya SOP dan pembagian tugas yang jelas berdasarkan SK dan sudah berjenjang dari hirarki tertinggi.
5. Implementasi kebijakan uji kompetensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan sudah sesuai dengan PMK nomor 18 tahun 2017, namun belum optimal karena dalam perencanaan masih terdapat kendala yaitu anggaran dan waktu dari penyelenggara & penguji dalam pengadaan pertemuan terbatas. Dalam persiapan terkendala dari staf yang belum memperoleh pelatihan dalam menggunakan *web e-ukom*. Dalam pelaksanaan ada terkendala dengan penyelenggaraan uji kompetensi secara daring dan ada peserta perawat yang belum mengetahui uji lisan juga digunakan dalam uji kompetensi serta belum adanya monev dari dinkes provinsi.

## 6.2 Saran

Berikut saran yang dapat peneliti berikan:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
  - a. Diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk mengikuti pelatihan agar memperoleh sertifikat sebagai tim penguji.

- b. Memfasilitasi atau memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan bagi penyelenggara yang bertugas sebagai pengelola *web e-ukom* agar dapat mengoperasikan *web* dengan optimal dan efektif.
- c. Mengevaluasi perencanaan anggaran dan menyediakan anggaran khusus untuk uji kompetensi jabatan fungsional sehingga tidak terjadi kekurangan dana dalam penyelenggaraan uji kompetensi selanjutnya.
- d. Penyampaian informasi saat sosialisasi oleh penyelenggara dan sosialisasi oleh penguji pada saat pra-ukom harus disampaikan dengan lebih jelas dan maksimal lagi.
- e. Masing-masing penguji dari setiap jenis jabatan harus memastikan kembali setiap peserta yang akan diuji sudah mengetahui teknis ujian dan metode uji yang akan digunakan, dengan memaksimalkan penyampaian informasi ketika pra-uji kompetensi.
- f. Penguji masing-masing jabatan memberikan notulensi atau catatan poin-poin penting persyaratan uji kompetensi (berkas yang dibutuhkan, metode uji, waktu, tempat, dll) yang disampaikan saat pra-ukom melalui grup *whatsapp*.
- g. Mengevaluasi proses penyelenggaraan uji kompetensi dari segi pembagian hari, waktu, dan tempat ujian agar ujian tidak terlalu ramai dan peserta nyaman serta dapat fokus ujian.
- h. Waktu pelaksanaan uji kompetensi ditambah beberapa hari lagi jika peserta uji kompetensi banyak.
- i. Penyelenggara/penguji menetapkan standar jumlah peserta yang dapat diuji dalam sehari sehingga uji kompetensi dapat berjalan optimal.

- j. Mengatur tempat ujian maksimal hanya untuk 2 jenis jabatan dalam satu ruangan ujian sehingga ujian lebih kondusif dan optimal.
- k. Pelaksanaan pra-uji kompetensi dan uji kompetensi dilakukan secara tatap muka sehingga uji kompetensi dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

2. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai perwakilan Pembina agar dapat melakukan monev terhadap penyelenggaraan uji kompetensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengkaji mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi dan hubungan kepemilikan sertifikat uji kompetensi dengan kinerja pelayanan kesehatan pejabat fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

